



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI KEGIATAN PELAYANAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Hukum dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

- n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
 - o. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);
 - p. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
 - q. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik;
2. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Membentuk Sentra Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual yang berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
 - b. Menetapkan agen layanan pada sentra Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Bupati/Wali Kota;
 - c. Sentra Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan yang wajib dikoordinasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
 - d. Memfasilitasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Kelurahan/Desa di wilayah kabupaten/kota;
 - e. Dalam rangka mendukung pembentukan POSBANKUM sebagaimana dimaksud pada huruf d maka Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Sulawesi Tengah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;

- f. Melaporkan Capaian Pembentukan Sentra Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual serta POSBANKUM kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 1 OKTOBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID